



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 312/PL.02.1-Kpt/6104/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN KETAPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Ketapang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 71/PP.02.1-Kpt/6104/KPU-Kab/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 153/PP.02.1-Kpt/6104/KPU-Kab/VI/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;

Memperhatikan: Berita Acara KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 161 /PL.01.2-BA/6104/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memutuskan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN KETAPANG.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Ketapang kedalam Formulir A.3.1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Ketapang yang dituangkan ke dalam Formulir Model A.3-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ketapang
Pada tanggal : 15 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,**

ttd

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KETAPANG
NOMOR : 312/PL.02.1-Kpt/6104/KPU-Kab/X/2020
TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
TAHUN 2020 KABUPATEN KETAPANG.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN KETAPANG**

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : KETAPANG

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1.	MATAN HILIR UTARA	5	38	6.648	6.345	12.993✓	
2.	MARAU	10	37	5.354	4.936	10.290✓	
3.	MANIS MATA	22	72	10.032	9.245	19.277✓	
4.	KENDAWANGAN	19	100	16.069	14.593	30.662✓	
5.	SANDAI	13	64	10.040	9.240	19.280✓	
6.	SUNGAI LAUR	19	40	6.411	5.735	12.146✓	
7.	SIMPANG HULU	15	85	12.483	10.904	23.387✓	
8.	NANGA TAYAP	20	71	12.000	10.939	22.939✓	
9.	MATAN HILIR SELATAN	11	73	12.970	12.398	25.368✓	
10.	TUMBANG TITI	25	61	9.869	8.765	18.634✓	
11.	JELAI HULU	22	47	6.864	6.079	12.943✓	
12.	BENUA KAYONG	11	84	14.717	14.486	29.203✓	
13.	DELTA PAWAN	9	173	26.584	27.157	53.741✓	
14.	MUARA PAWAN	8	31	6.063	5.807	11.870✓	
15.	SIMPANG DUA	6	23	3.269	2.923	6.192✓	
16.	SINGKUP	8	25	3.026	2.785	5.811✓	
17.	AIR UPAS	9	45	6.665	6.190	12.855✓	
18.	HULU SUNGAI	12	28	4.943	4.172	9.115✓	
19.	PEMAHAN	7	13	2.024	1.790	3.814✓	
20.	SUNGAI MELAYU RAYAK	11	32	4.881	4.417	9.298✓	
TOTAL		262	1.142	180.912	168.906	349.818	

Ditetapkan : di Ketapang
Pada tanggal : 15 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,**

ttd

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM

